



**NOMOR 0120/'Pdt.P/2016/PA.AGM**

**DEKRE KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim  
rivaieis telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Dispensasi  
Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Tani, bertempat tinggal di Jalan Suitan Ivlahmud,  
RT.001/RW.001, Dusun I, Desa Talang Baru, Kecamatan  
rvetanun, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya  
disebut sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara  
ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarganya serta  
keterangan calon isteri anak Pemohon dan keluarganya di muka  
sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

tertanggal 05 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No. 0120/Pdt.P/2016/PA.AGM

Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor

0120/Pdt.P/2016/PA.AGM, telah mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang



2. perempuan oernama Kaminem binti Kaiiman, paaa tanggai 25 Februari 1982,dengan kutipan Akta nikah Nomor : 207/20/11/1982, dan telah bercerai pada tanggal 23 Februari 20 io, dengan akta cerai nomor 065/AC/2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga maKmur;Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Istri teiah dikaruniai 5 orang anak masing-masing

bernama :

2.1. , perempuan, umur 34 tahun.

2.2. , perempuan, umur ou tahun.

2.3. , perempuan, umur 28 tahun.

2.4. , umur 25 tahun.

2.5. , iaki-iaki, umur 16 tahun.

3. Bahwa Pemohon Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, sebagaimana teiah terseout paaa angita 2.5. ai atas aengan seorang perempuan yang bernama Calon Menantu, namun anak Pemohon tersebut beium memenuhi syarat untuk meiangsungkan pernikahannya, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor : 1i9/KUA.07.02.ii/PvV.01/08/20i6, tanggai 01 Septemoer 2016, yang dikeiuarkan oieh Kupaia kantor urusan Agama kecamatan Batiknau, Kabupaten BengKuiu Utara, mengingat anak Pemohon tersebu beium menucukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon baru berumur 17 tahun, untuk itu periu adanya



dispensasi dari Pertgadiian Agama Arga Makmur;

4. Banwa orang tua teian menasenati anak terseout untuK menunaa auiu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang- undang, akan tetapi anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu Pemohon sebagai orang tua khawatir akan terjadi hai-hai yang tidak diinginkan dengan mengingat anak tersebut teiah berpacaran dan sudah sangat dekat terhadap perempuan yang bernama Patri iviairiina;

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Pemohon meilampirkan syarat-syarat

sebagai berikut;

5.1. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan nomor i703i 222021100i 8, tanggal 30 maret 2012, yang oiKellarxan olen



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Bengkulu Utara.

5.2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor  
170312280763001, tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan  
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Bengkulu Utara;

Foto Kopi MKta Keahlian atas nama Anak Pemohon nomor i 703- LT-  
18102011-0049, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara; Foto Kopi  
Keterangan Penolakan pernikahan dengan nomor  
18102011-0049, tanggal 29 Juni 2016, yang  
dikeluarkan oleh kepala Kantor urusan Agama Kecamatan

radang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Agama Makmur/Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan  
penetapan sebagai berikut; Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon  
bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang perempuan  
dengan nama **Calon Menantu**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang  
seadil-

adiinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,  
Pemohon aatang mengnaaap senam ai persiaangan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya untuk menunda menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap paaa penairiannya, aan selanjutnya aioacaKan permononan Pemonon yanisinya tetap aipenahanKan oieh Pemonon, dan aiaepan persiaangan Pemohon memberikan penjelasan pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa Pemohon sudah dikenakan oieh ivianja Ariribowo wanita bernama Patri Martina binti Sarjoni sebagai calon isterinya;
- \* Bahwa Pemohon Pair! iviariina alperitenaikan oleh anaknya ivianja Ariribowo sekitar 6 buia.n yang tau dan baru 1 buian yang !a!u Manja Ariribowo menyaiakan kepada Pemohon akan menikahi Patri iviariina,

Bahwa Pemohon tidak tahu pasti berapa lama mereka pacaran, namun sejaK 6 ouian yang ialu Pemohon meiinat ivianja Ariribowo mengajak Pairi Mariina berkunjung ke rumah Pemohon sebagai teman dekatnya; Banwa paaa awainya Pemonon menoiak untuK meniKam ivianja Ariribowo dengan Patri Mariina, namun keinginan Manja Ariribowo sudah sangat kuat untuk meniKani Patri iviariina, sebagai orang tua menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari hubungan yang dijaiin anak Pemohon dengan seorang wanita bernama Pairi iviariina;

Bahwa Pemohon sudah memberitahu ibu Kandung Manja Ariribowo sebagai mantan isteri aan ia teian setuju aan merestui keinginan ivianja Ariribowo untuk menikah dengan Patri Mariina binti sarjoni;

Bahwa Pemohon tidak ada hubungan uaiart, persesusan maupun semenda serta tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon dan pihak <sup>Hal 4 dari 10 hal, Pen. No. 0120/Pdt.P/2t}1s/PA,AGM</sup> keluarga Sarjoni sudah menentukan pernikahannya tanggal 22 Oktober 2016 yang akan datang;

Banwa Pemonon seoagai orang tua suaan siap memoimoing ivianja Ariribowo sebagai calon pengantin muda terhadap godaan dan gangguan dalam rumah tangga meraka,

Bahwa Pemohon dan ibu Manja Ariribowo (mantan isieri) telah sepakat untuK menyeranKan keoun sawit 4 Ha untuK usana ivianja



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AririDowo, aan hai ini teiah disetujui oieh ahli waris Pemohon secara tertulis;

Hal. 0 dan 'i b hal. Hen. No. I)I20/Pdt.P/2016/PA.AGIV'i

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s Bahwa hasil panen sawit setiap 2 minggu bisa menghasilkan 2 sampai dengan 4 ton, penjualan rata-rata sebulan sebesar Rp. 4.000.000,- empat juta rupiah;;ivienimoang, Danwa majelis riaKim teian mendengar Keterangan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, lahir 22 September 1999 (17 tahun), agama Islam, tempat tinggal di Dusun I Desa Talang baru, RT.001/RW.001, Desa Taiang Baru, Kecamatan Ketahun, memberikan penjelasan sebagai Berikut:

» Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandungnya;

\* Bahwa benar Anak Pemohon anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak 1 tahun yang lalu;

\* Bahwa Manja Ariribowo anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan, masih dibantu oleh orang tua;

\* Bahwa Anak Pemohon telah dengan Patri Mariina omi Sarjono dan mereka akan menikah;

\* Bahwa Anak Pemohon ingin menikah dengan Patri Mariina binti Sarjono karena hubungan mereka sudah sangat erat dan sudah saling mencintai.

\* Bahwa Anak Pemohon akan bekerja mengelola kebun sawit seluas 4 Ha pemberian orang tuanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangganya.

\* Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab menafkahi dan kewajiban lainnya sebagai kepala rumah tangga.

\* Bahwa Anak Pemohon sebagai calon pengantin muda sudah memamerkan Konsekuensi dan KeKawanan aaiam rumah tangga, tetapi karena sudah saling mencintai dan meyakini akan dapat membina rumah tangga yang langgeng dan bahagia.

\* Bahwa Anak Pemohon sudah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pernikahan, akan tetapi Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Batiknau menolak untuk menikahkan karena masih dibawah umur;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dipersidangan teian menaengar Keterangan aari caion isteri anaK Pemonon yang DernamaPatri Mariina birui Sarjchni , umur 16 tahun, agama islam, peKerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun !, Desa Serangai, RT.il/ RW. i, Desa Serangai, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

» Banwa oenar Pemonon aoaian ayan Kanoung aan Anak Pemohon.

\* Bahwa benar Patri Mariina dan Anak Pemohon berpacaran dan akan segera menikah;

\* Bahwa benar Patri Mariina sudah memberi tahukan kepada orang tuanya mengenai Keninginannya mau menikah aengan Anak Pemohon;

Banwa Patri Manna ingin meniKan aengan Manja AririDowo Karena ia sudah berpacaran seiama 8 buian dan hubungannya sudag sangat erat;

\* Bahwa mereka sudah sering meiakukan hubungan layaknya suami isteri iebiii uari 5 kail,

\* Bahwa pengakuan Patri Mariina meskipun pernah meiakukan hubungan iayaknya suami Isteri dengan Anak Pemohon, tapi beium hamil;

» Banwa Patri Mariina calon isteri anaK Pemonon oeium oeKerja aan masih ikut dengan orang tuanya;

\* Bahwa Patri Mariina sudah siap menikah dan menjadi Isteri dan sudah siap melaksanakan tanggung jawab sebagai isteri dalam mengurus ruman tangga;

\* Bahwa orang tua Patri Mariina sudah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahannya, akan tepai Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Batiknau menoiak menikahkan Karena Manja AririDowo masin oerumur 17 tahun i ouian;



Menimbang, bahwa Majeiis Hakim telah mendengar keterangan orang tua caion isteri anak Pemonon yang oernama Sarjonn oin Abau **Majid**, umur 51 iahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal ai RtT. ii/RW.i, Dusun i, Desa Serangai, Kecamatan BatiKnau, KaDupaten Bengkuii utara, yang menerangkan paaa poKOKnya seoagai berikut:

\* Bahwa benar dirinya adaiaii ayah kandung dari Patri Mariina binti Sarjoni dan teman dekat dengan anak Pemohon bernama Manja Ariribowo bin Ajmi,

\* Bahwa Sarjoni bin Abdui Majid kenai dengan Manja merupakan anak kelima Pemohon;

\* Bahwa benar Sarjoni sudah mengetahui Patri Mariina dan Anak Pemohon telah kenai dekat uari berpacaran iebih kurang 6 buian;

9 Bahwa benar Sarjoni, teiah diberitahu oieh anaknya Patri Mariina sejak 3 oulan yang iaiu tentang keinginannya untuk menika oengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon;

» Bahwa pada awainya Sarjoni keberatan mengenai keinginan anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon, namun karena sudah saling

mencitai, maka disetujui,

9 Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada haiangan atau iarangan menikah;

\* Bahwa anaknya beium pernah menikah dan caion suaminya juga beium pernan meniKan;

\* Bahwa ia akan menikahi anaknya dengan anak Pemohon tidak karena dipaksa, tetapi karena saing mencintai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat daiaii-daiii permohonanya, Pemonon teian mengajukan oukti-oukti surat secagai oeriKut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AJMi Nomor 1703i2260763000i, yang dikeiuarkan oieh Pemerintah Kecamatan ketahun, Kabupaten Bengkuii Utara, Tangga! 29 Juni 2016, teiah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernaierai cukup dan teiah dinachtzageien, bukti surat ieisebui  
teiah dicocokan dengan asiinya ternyata sesuai, dan diberi tanda  
sebagai bukti P-i;

2. Fotokopi Kartu Keiuarga Nomor : 1703122202110080,atas nama  
AJMi

hal. 9 dari lb hal. Fen. No. 0120/Pdi.P/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeiuarkan oieh Kupaia Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKecamatan ketahun, kabupaten BengKulu utara, Tangga! 30 Maret 2012, bermatra! cukup, teiah dinachtzageien, dan bukti surat tersebut teiah dicocokkan dengan asiinya ternyata sesuai, dan diberi tanda sebagai bukti P.2;

3. Foto Kopi Kutipan AKta cerai Nomor 065/AC/2016/PAAGM, tanggai 23 Februari 2016 atas anama Pemohon yang dikeiuarkan oieh Pengadilan Agama Arga makmur, Kabupaten Bengkuiu Utara,Propinsi Bengkuiu, oukti tersebut teiah bermaterai cukup, dan teiah dinazageiend oieh Pajabat kantor Pos, serta teiah dicocokkan dengan asiinya dan ternayata sesuai dan diberi tanda sebagai bukti P.3;

4. FotoKopi Kutipan AKta ile!amran atas nama Anak Pemohon Nomor : 1703-LT-18102011-0049, yang dikeiuarkan oieh Kupaia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipii, Kabupaten Bengkuiu utara, paaa tanggai 04 Nopember 2011, teiah dinachtzageien Kantor Pos, dan teiah dicocokkan dengan asiinya seria bermeterai cukup, sebagai bukti F.4;

5. Foto Kopi Surat penolakan Pernikahan Nomor

119/KUA.07.02.11/PW.01/06/20i6, tanggai 01 September 2016 yang dikeiuarkan oieh Kupaia kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkuiu Utara, Propinsi Bengkuiu, bukti tersebut teian diberi materai cukup, teiah dinazageien oieh Pejabat Kantor Pos, telah oicocoKkan aengan asiinya ternyata sesuai, Kemuaian oioen tanoa sebagai bukti P.5;

Menimbang, bahwa seiain dari bukti surat tersebut di atas, untuk memperkuat dایی permohonanannya Pemohon juga teiah mengajukan bukti saksi dipersidangan dihadapan ivlajeiis Hakim mengaku bernama .

1. **Saksi** , umur 57 tahun, agama isiam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang aan seoagai penasenat perkawinan oi oesa Serangai, tempat tinggal di RT.ii/RW.I, Dusun i desa Serangai , Kecamatan Batlknau, Kabupaten Bengkuiu Utara, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Hai. B dan IB hai. Pen. No. 0120/Pdt.P/2016/PA.AC3Ma banwa saksi kenal dengan pemohon Karena sebagai saksi sebagai teman Pemohon;

\* Banwa Pemonon suaan meniKan aan suaan mempunyai 5 orang anak;

» Bahwa saksi mengetanul ada anak Pemohon yang akan menikah yang bernama Manja Ariribowo yaiiu anak ke iima Pemohon ;

\* Banwa seia n u saKsi anaK Pemonon oernama Manja Ariribowo berstatus jejaka/beium menikah;

\* Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Manja Aririoowo, namun oeium CUKUP umur untuK usia meniKan menurut Undang-undang, namun karena dikhawatirkan jia tidak segera dinikahkan akan terjadi hai-hai yang tidak diinginkan dari hubungan percintaan caion pengantin wanita dan caion pengantin iaki-iaki yang sudah sangat erat;

\* Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 17 tahun 1 buian;

s Bahwa anak Pemohon pernah bersekoiah tamat SMP, namun saat ini tidak bersekoiah lagi;

\* Bahwa saksi kenal dengan wanita bernama Patri Mariina binti Sarjoni dan saksi sudah bersiiaturrahi dengan keluarganya di desa serangai,

\* Bahwa saksi dari keterangan Manja Ariribowo dan Patri Mariina mereka sudah pacaran 6 bulan;

» Bahwa saksi meiihat Manja Ariribowo berkunjung ke rumah Sarjoni untuK menemui Patri Mariina seoagai teman sekolahnya;



• Bahwa saksi mengetahui berdasar cerita Pemohon dan perangkat Desa Talang Baru yang sudah berkunjung ke desa serangai bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Manja Ariribowo aengan Patri Mariina ointi Sarjoni; Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan keuarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda seria tidak ada larangan menikah, baik menurut hukum agama dan menurut peraturan perundangan yang beriakui, kecuaai

i lai iya ui i lUI ,

\* Bahwa setahu saksi Manja Ariribowo beium mempunyai pekerjaan, akan tetapi dari pihak keuarga sudah menghibahkan kebun sawit seluas 4 Ha kepada Manja Ariribowo untuk usaha, dan orang tua keaua belan pinak akan memoerikan bimbingan dan saksi meyakini kemampuan kedua pihak untuk membimbing pasangan muda ini;

\* Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah diberi pandangan untuk menunda pernikahan anaknya, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya Ivianja Ariribowo;

\* Bahwa saksi sebagai petugas penasehat perkawinan di desa Serangai, siap menasehaii, mengarahkan rumah tangga Manja Ariribowodengan Patri mariina bila menikah;

2. Saksi , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Baru dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

\* Bahwa saksi kenai dengan Pemohon karena saksi sebagai anak kanoung Pemonon yang keiima,

Hal. lu uari 'l d hal. Pen. No. 0120/Pdt.P/2016/PA.AGM

« Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Pemohon berjarak

kurang lebih i50 meter,

\* Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kaminem binti kaliman, oaiam perkawinannya telah dikaruniai 5 orang anak, dan anak ke 5 adalah Manja Ariribowo, namun sekarang Pemohon dengan Kaminem



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercerai,

- \* Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan Agama karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Manja Ariribowo, namun ditolak oleh kantor KUA karena anak tersebut

Hal. I I dan ib hal. Pen. No. 0120/Pdt.P/2016/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* masih dibawah umur yang disyaratkan Undang-undang, Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Manja Ariribowo masih berumur iebih kurang 17 tahun 1 buian ;

» Bahwa setanu SBKSI antara caion pengantin wanita aan caion pengantin laki-iaki tidak ada hubungan darah, persesuaian maupun semenda, serta tidak ada haiangan menikah, baik menurut hokum agama maupun menurut perawan perundang-undangan yang beriakui, kecuali hanya masalah umur,

\* Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon karena khawatir akan terjadi hai yang tidak diingmKan dari hubungan percintaan Manja Ariribowo dan Patri Mariina yang

sudah sangat erat;

\* Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari manapun, semuanya Keinginan Anak Pemohon sendiri;

s Bahwa waktu dan tanggai pernikahan Manja dan Patri Mariina sudah ditentukan yaitu tanggai 22 oktober 20 i 6,

\* Bahwa saksi sebeiumnya tidak kenai, namun saksi kenai dengan orang tua dan keiuarga dari Patri Mariina dari desa Serangai sewaktu orang tua Patri Mariina berkunjung kerumah orang tua saksi di Desa Talang Baru yang menyataKan Anak Pemohon teian oermaiain dirumah orang tua Patri Mariina dan tidur bersama Patri Mariina;

\* Bahwa dengan akan dibimbing oleh orang tua kedua pihak mudah- mudahan kedua caion siap untuk bekeiuarga;

s Banwa Anak Pemohon oeium oeKerja, namun Manja Ariribowo telan dihibahkan kebun sawit seluas 4 Ha untuk dikeioia oieh Manja





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariribowo

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Derita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;rtK i liViaAfN'orti»

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana yang teian diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isten anaK Pemonon, orang tua caion isten anaK Permonon serta DUKII surat-surat, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkannya secara

komperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Anak Pemohon, sekarang anak pemohon tersebut baru berumur 17 tahun, 1 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon bernama Manja Ariribowo dengan seorang wanita bernama Patri Mariina binti Sarjom dengan alasan anak Pemonon dengan calon isterinya menjalin hubungan yang sangat erat bahkan sudah pernah tidur bersama, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan meniadakan untuk menikahkan dengan alasan usia anak Pemonon belum 19 tahun, sebagaimana Buku P.5, dan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya mereka telah uerpacaran kurang lebih 8 bulan, dan selama berpacaran sudah pernah tidur bersama di rumah orang tua calon isteri anak Pemohon ,



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada nalangan untuk menikah, baik menurut Ketentuan hukum Islam maupun menurut Ketentuan rasaila yang-nya Nomor 1 lain dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri oaiam sioang teian menyetujui dan memoerikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa orang tua calon Isteri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan

karena usia calon pengantin laki-laki baru 17 tahun, 1 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan dosa, dan kemudiaratan yang berkelanjutan serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperiukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melaksanakan pernikahan dengan calon Isterinya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

1C- EJOL 1 J  
4000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya . Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang iayak (nikah) dari hamba-hamba sanayamu yang perempuan, j t k a mereka miskin Aiih anan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Aiih Maha Luas pemberian-Nya iagi Maha Mengetahui;z. Kaidah Usui riqmyyan, yang oerounyi seogai oeriKut:

L\_LLX ^4<U iuilLaji f.jj

Artinya .Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

3. ioaron aaiam Kiiio Ai-Asyoan wan Naazooir, naiaman iza, yang oerounyi sebagai berikut:

4 4 -V L^a^ail j Jajis

aLa^l •—Sj^aj

**Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan nemasianaian,**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapai uiKaouiKan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Rasai 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tanun i969, seogaimana teian aiuoan aengan unaang-unaang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ou Tanun 2009, semua oiaya perkara mi aioeoankan kepaaa Pemonon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang beriakut serta ketentuan hukum syar i yang berkaitan dengan perkara ini;

iviENC i APKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- i. iviemoeriKan dispensasi Kepaaa anaK pemonon untuk menikah dengan seorang perempuan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.35 i.000,- (tiga ratus iirna puiuh satu ribu rupiah;;

DemiKian aitetapKan aaiam rapat permusyawaratan iviajens  
HaKim Pengadiian Agama Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggai 04  
Oktober 2016 *Maseni* oertepatan aengan tanggal 03 Muharram 1436  
*Hijriyan*, oien

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H**, ss-s, seoagai Hakim Ketua iviajens Rusdi. **SAg., MH** dan **Drs. RAM DAN** sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam siaang terouka untuk umum yang uioaca pada hari itu juga oieh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan oioantu oleh **Knairut Gusman, SH.** seoagai Panitera pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Ketua

**Drs. Syaiful Bahri, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusdi. **SAg., MH**

**Drs. RAM DAN**

Panitera pengganti

**Khairul Gusman, SH**

Perincian Biaya :

- \* Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- \* Biaya Administrasi..... Rp. 50.000,-
- \* Panggilan Pemohon .....Rp. 260.000,-
- \* Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
- \* Materai..... Rp. 6.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 351-000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)